



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS FOOD
STATION TJIPINANG JAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS
FOOD STATION TJIPINANG JAYA
(PERSEROAN DAERAH)**

Oleh :

**Heru Budi Hartono
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kamis, 27 Oktober 2022**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yth. - Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI
Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ***Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang:***

1. *Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan*
2. *Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya Menjadi Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah).*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Berkenaan Raperda *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, kami sampaikan sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini disusun dengan tujuan, pertama, memenuhi kebutuhan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karenanya, Raperda ini akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Kedua, dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang profesional, diharapkan dapat menjadi salah satu unsur pendukung untuk mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga, untuk memaksimalkan perencanaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas melalui pengelolaan secara profesional sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Keempat, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Dan terakhir, penyederhanaan birokrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Selanjutnya, berkenaan pokok materi Raperda *PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda)*, kami sampaikan sebagai berikut:

PT Food Station Tjipinang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khusus pangan pokok beserta produk olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Pada perkembangannya, PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. PT Food Station Tjipinang Jaya melakukan kegiatan bisnis bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan secara profesional dan penguasaan teknis dari kegiatan hulu sampai hilir. Oleh karenanya, PT Food Station Tjipinang Jaya perlu menyesuaikan diri dengan melakukan penambahan jenis dan kegiatan usaha.

Selain itu, guna meningkatkan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan sinkronisasi Perda Pendiannya, baik aspek yuridis maupun aspek bisnis melalui Perda Pendirian yang mengatur nomenklatur baru Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Diharapkan, melalui penambahan jenis dan kegiatan usaha serta penyesuaian nomenklatur dan jenis badan hukum PT Food Station Tjipinang Jaya dapat semakin meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan perusahaan serta mendukung ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait kedua Raperda dimaksud.

Mengingat penting dan strategisnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Eksekutif mengharapkan kiranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat segera melakukan pembahasan untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta atas perhatiannya dalam menyimak pidato penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 27 Oktober 2022
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono